

ROOT PATTERNS OF POSITIVISM IN WESTERN PHILOSOPHY: A META- JURISPRUDENCE CONSTRUCTION IN PUBLIC POLICY DEVELOPMENT

Leo B. Barus

²Staf Pemerintah Daerah Tapanuli Tengah. Email: barusleob@gmail.com Indonesia

Abstrak

Analisis meta-paradigmatik yang dilakukan oleh Pietersen yang berusaha pertanyaan mendasar tentang “how shall we live” telah menghasilkan tipe yang berkarakteristik objectivist-realist. Tipe pemikiran objectivist-realist jurisprudence ini dapat dikembangkan dalam pembangunan studi kebijakan public yang ideal, mengingat permasalahan-permasalahan kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan-kebijakan yang dipilih, hasil kebijakan yang diamati, dan kinerja kebijakan tetap menggantungkan pada fakta empiric yang merupakan ciri filsafat positivism.

Keywords: *Positivism, Public Policy, Philosophy*

A. Latar Belakang

Gagasan Herman Johan Pietersen dalam “*Root Patterns of Thought in Law: A Meta-jurisprudence*” telah berusaha pertanyaan mendasar tentang “how shall we live”.¹ melalui suatu analisis meta-paradigmatik yang diperkaya dengan keberagaman pendekatan-pendekatan dan teori-teori hukum sebagai suatu praktek dalam meta yurisprudensi. Salah satu kerangka kerja meta paradigmatik dari empat yang digagas ole Pietersen adalah tipe yang berkarakteristik objectivist-realist, yang merupakan akar dasar dari aliran positivism.

Tipe yang berkarakteristik objectivist-realist tersebut dapat berkembang untuk diaplikasikan dan bahkan dapat diperluas dengan analisis yang sama pada bidang lain dalam hukum. Berdasarkan pemikiran Pietersen tersebut, studi ingin membahas permasalahan bagaimana konstruksi karakteristik positivisme dalam pengembangan kebijakan publik. Dalam konteks sistem norma di Indonesia, hal ini diperlukan mengingat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah mengamanahkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdasarkan hukum, yang salah satu wujudnya adalah yuridis normative yang diterbitkan oleh Penguasa. Sehingga, harapannya pengembangan kebijakan publik yang sukses harus berdasarkan yuridis normative yang sejalan dengan amanah Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut.

¹ Leo B. Barus and Anis W. Hermawan, Root Patterns of Legal Expressivism: A Meta-Jurisprudence Construction of Pietersen, *Philosophy and Paradigm Review*, Vol. 1, No. 1, 2022.

B. Metode Penelitian

Menurut Pietersen, uraian bangunan meta jurisprudensi dalam “*Root Patterns of Thought in Law: A Meta-jurisprudence*” tersebut didemonstrasikan berdasarkan kerangka kerja epistemology. Kerangka kerja tersebut dibangun melalui pemikiran pemikir Yunani Kuno yaitu antara lain Aristoteles (*first scientist*). Artinya, dalam menjawab rumusan permasalahan yang a, studi ini memadai mempergunakan metode filsafat, dalam hal ini filsafat barat. Dalam hal ini, metodenya berangkat dari pemikiran Aristoteles yang mempertanyakan *what is*, yang mencerminkan pada pemikiran yang rasionalis atau objektif (*objectivist*).

C. Analisis dan Pembahasan

a. Pola Dasar Filsafat Positivisme dalam Kerangka Kerja Epistemologi Menurut Pietersen

Tipe dengan karakteristik objectivist-realist dikenal sebagai Filsafat Ilmu, yang dibangun berdasarkan pemikiran Aristoteles, Hume, Lakatos, Legal Positivism, estetika pemikiran *Realist*, Rorty II, dan Pirsig II.² Dibentuk dari pemikiran keilmuan (*scientific*) yang dikemukakan Aristoteles yang profilnya koheren dengan: pertanyaan “*what is this*”, impersonal, deskripsi kehidupan/dunia, kerasionalitas, analitis-sistematis, dan penjelasan yang detil.³ Pemikiran Aristoteles berpangkal pada dunia indrawi yang serba berubah, yang satu persatu dan konkret, sebagai realitas utama.⁴ Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran David Hume yang tidak menerima adanya substansi dengan menegaskan bahwa seluruh pengetahuan adalah merupakan rangkaian pengalaman-pengalaman belaka,⁵ dan pemikiran Lakatos tentang perubahan dan pergeseran teori yang dilakukan dengan standar progresif atau degeneratif yang fokus pada “*scientific research programmes*” yang dikarakteristik oleh suatu “inti yang sangat kuat (*hard core*)” yang tidak dapat dibantah oleh hasil metodologi dari pemilik teori, dan oleh suatu “sabuk pelindung keliling hipotesis-hipotesis bantu yang harus menanggung beban pengujian dan dapat disesuaikan dan disesuaikan kembali”.⁶

Kemudian, pemikiran estetika pengikut ajaran realis dalam tipe ini adalah sehubungan dengan gerakan-gerakan paham realis dan naturalis dalam seni adalah merupakan contoh dari realitas *objectivist-empiricist: realism* yang menekankan pada “memperlihatkan” bagaimana sesuatu di dalam alam dan dalam kehidupan sehari-hari manusia, dan *naturalism*, yang pilihannya menggambarkan perilaku manusia dalam status biologis dan sosialnya yang tanpa hiasan (bahkan kotor).⁷ Tipe dengan karakteristik objectivist-realist juga dapat dilihat dari pemikiran Rorty, yakni terkait pemikir analogis yang memilih, menginterpretasikan dan menggunakan potongan-potongan yang terseleksi pemikiran sejarah untuk memberikan kekuatan nalar terhadap eksposisinya.⁸ Selanjutnya, pemikiran Pirsig yang menunjukkan bahwa;

² Herman Johan Pietersen, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing, hlm. 10.

³ *Ibid*, hlm. 9.

⁴ Mulyono dan Slamet Subekti, 2011, *Sejarah Pemikiran Modern*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka, hlm. 1.9.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.6.

⁶ Edward J. Conry and Caryn L. Beck-Dudley, “Meta-Jurisprudence: The Epistemology of Law”, *American Business Law Journal* Vol. 33, Issue 3, 1996, hlm. 409.

⁷ Herman Johan Pietersen, *Op.cit*, hlm. 46 dan 47.

⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

“sistem yang benar, sistem yang nyata, adalah konstruksi manusia saat ini atas pemikiran sistematis itu sendiri, rasionalitasnya sendiri...”⁹

b. Bangunan Meta Yurisprudensi dalam Mengembangkan Kebijakan Publik

Positivisme pertama sekali dikemukakan oleh Comte, dan selanjutnya mendapat tempat dalam hukum yang pengembangan bentuk dasarnya adalah positivisme klasik yang dikemukakan oleh Bentham dan Austin. Bentham dan Austin menguraikan dua proposisi positivisme klasik, sebagai berikut: (1) hukum berasal dari dalam keinginan manusia, dan (2) eksistensi suatu aturan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang valid diuraikan secara sederhana dengan mengacu pada badan formal yang merupakan bagian dari suatu sistem hukum.¹⁰ Positivisme klasik berkembang menjadi positivisme yuridis, yang kenyataan-kenyataan dasarnya adalah:¹¹ (a) hukum hanya berlaku oleh karena hukum mendapat bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang, (b) hukum hanya ada hubungan dengan bentuk formalnya, dengan ini bentuk yuridis hukum dipisahkan dari kaidah-kaidah hukum material, (c) isi material hukum memang ada, tetapi tidak dipandang sebagai bahan ilmu pengetahuan hukum mengingat isi dianggap variabel dan bersifat sewenang-wenang.

Selain itu, perwujudan positivisme hukum yang murni digagas oleh Hans Kelsen yang menegaskan bahwa hukum perlu diselidiki justru sebagai hukum, yakni lepas dari pandangan-pandangan terhadap hukum yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan arti hukum sebagai hukum seperti segi-segi psikologis, sosiologis, etis, dan politik.¹² Hal ini menegaskan bahwa legal positivisme bercirikan logiko-empirik, objektif, reduksionis, deterministik dan bebas nilai, menunjukkan ciri bermanfaat dalam mengembangkan ilmu menjadi bersifat ilmiah, sehingga segala kajian hukumnya harus dibebaskan dari unsur-unsur yang bersifat tidak konkrit, tidak rasional, kebaikan, dan ajaran-ajaran moral lainnya.¹³

Namun, ciri legal positivisme sebagaimana diuraikan sebelumnya, ternyata telah salah diartikan selama ini. Beberapa pendapat menyamakannya dengan kajian hukum doktrinal yang seolah-olah hanya berkuat pada keberlakuan dan ketidakberlakuan hukum positif saja.¹⁴ Padahal, tradisi pemikiran kajian hukum doktrinal bersumber dari ajaran-ajaran agama dan rasionalitas manusia dengan cara berpikir yang *a priori* (cara berpikir yang tidak menggantungkan pada fakta empirik tetapi mengandalkan kekuatan nilai-nilai dan ajaran-ajaran), yang perwujudannya dapat dilihat pada adanya fiksi hukum.¹⁵

Cara berpikir positivisme ini juga dapat diterapkan pada setiap kebijakan public, karena kebijakan public yang baik tetap menggantungkan pada fakta empiric. Studi tentang kebijakan telah menjadi salah satu bidang yang paling berkembang pesat

⁹ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁰ Norman Doe, “The Positivist Thesis in Fifteenth-Century Legal Theory and Practice”, *The Journal of Legal History*, Vol. 11, No. 1, 1990, hlm. 29.

¹¹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, hlm. 128 dan 129.

¹² *Ibid.*, hlm. 156.

¹³ FX. Adji Samekto, “Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012, hlm. 83.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

dalam ilmu social. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari evolusi analisis kebijakan lebih dari 50 tahun yang silam telah menghasilkan kesepakatan besar tentang metodologi yang tepat. Salah satunya adalah perubahan historis terkait masalah-masalah social yang tetap memuaskan diselesaikan secara positivis.

Hal positivism sebagai epistemology dalam kebijakan public juga dapat dilihat dari pemikir-pemikir kebijakan public dan politik, seperti William N. Dunn, Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana, serta Miriam Budiardjo. Dunn menegaskan bahwa analisis tentang kebijakan public dirancang untuk memberikan pengetahuan yang relevan dengan 5 (lima) pertanyaan terkait permasalahan-permasalahan kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan-kebijakan yang dipilih, hasil kebijakan yang diamati, dan kinerja kebijakan. Kemudian, Abdoellah dan Rusfiana menegaskan bahwa analisis kebijakan public merupakan cara atau alat dalam memilih kebijakan yang paling tepat bagi public, informasi yang tersaji dalam menambah kemampuan para perumus kebijakan, dan telaah mengenai sifat, sebab-sebab dan akibat-akibat dari suatu kebijakan public. Selanjutnya, Budiardjo mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu.

D. Kesimpulan

Pietersen telah dengan sangat baik dan jelas mempolakan kerangka kerja meta paradigmatic berupa tipe objectivist-realist jurisprudence berdasarkan pemikiran-pemikiran utama dari Aristoteles. Pemikiran tersebut diperkuat lagi oleh pemikir-pemikir yang hebat pada masing-masing eranya seperti Nietzsche, Kant, Marx, Hume, Popper, Lakatos, Kuhn, Feyerabend, Rorty, dan Pirsig. Tipe pemikiran objectivist-realist jurisprudence tersebut dapat dikembangkan dalam studi kebijakan public mengingat permasalahan-permasalahan kebijakan, hasil kebijakan yang diharapkan, kebijakan-kebijakan yang dipilih, hasil kebijakan yang diamati, dan kinerja kebijakan tetap menggantungkan pada fakta empiric yang merupakan ciri filsafat positivism.

DAFTAR PUSTAKA

- Pietersen, Herman Johan, 2015, *The Four Types of Western Philosophy*, Randburg, Republic of South Africa, KR Publishing.
- _____, "Root Patterns of Thought in Law : A Meta Jurisprudence.
- Conry, Edward J dan Caryn L. Beck-Dudley, "Meta-Jurisprudence: The Epistemology of Law", *American Business Law Journal* Vol. 33, Issue 3, 1996.
- Doe, Norman, "The Positivist Thesis in Fifteenth-Century Legal Theory and Practice", *The Journal of Legal History*, Vol. 11, No. 1, 1990.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
- Mulyono dan Slamet Subekti, 2011, *Sejarah Pemikiran Modern*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Samekto, FX. Adji, "Menggugat Relasi Filsafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.